

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

**Tabel 2.1**

#### Penelitian Terdahulu

<b>Nomor</b>	<b>Peneliti Dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Faridah dan Suyono (2015) , Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Dilanjutkan

Lanjutan

2	Iqsan (2016) , Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah Desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran Desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat Desa.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilanjutkan

Lanjutan

3	Novita Lenak, Joyce J.Rares Dan Gustaf Tampi (2015) , Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Evaluasi kegiatan dilakukan pemerintah dengan mengadakan rapat Desa, namun rapat Desa yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penilaian keberhasilan program dengan melihat pembangunan yang sudah selesai. Disisi lain pemanfaatan hasil, masih ada program desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti Puskesmas Desa yang saat ini tidak lagi digunakan sejak perawat yang tinggal disitu di pindah tugaskan, puskesmas tersebut tidak beroperasi kembali sampai saat ini dan keadaan puskesmas tersebut tidak terawat.
4	Hanifah & Praptoyo (2015) , Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaba n Anggaran Pendapatan Dan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban

Dilanjutkan

Lanjutan

	Belanja Desa (APBDes)		Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
5	Artana, dkk (2015), Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur	Kualitatif	Kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Sumerta Kaja yaitu bahwa partisipasi masyarakat tersebut tidaklah sepenuhnya terlibat dalam penyusunan APBDes tersebut. Partisipasi mereka tidak lebih hanya sebatas usulan untuk membangun wilayah tempat asal mereka sendiri dan partisipasi atau aspirasi masyarakat tersebut diwakilkan oleh setiap kepala dusun dari masing-masing dusun/banjar yang akan diusulkan dalam proses penyusunan dan perencanaan APBDes. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes lebih terlihat dan terasa dampaknya saat

Dilanjutkan

			<p>masyarakat ikut serta dalam penyusunan anggaran dalam pembagian APBDes pada anggaran pembinaan, dimana anggaran pembinaan tersebut merupakan pembagian dari APBDes itu sendiri. Dalam anggaran pembinaan, partisipasi masyarakat sangat jelas terlihat karena anggaran pembinaan diberikan kepada masyarakat untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri, seperti pembinaan PKK, Bale Ganjur, hingga lomba yang menyangkut atau mewakili Desa.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari uraian diatas pada persamaan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Farida dan Suyono (2015), Iqsan (2016) dan Hanifah & Praptoyo (2015) sama-sama menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Novita Lenak, Joyce J.Rares dan Gustaf Tampi (2015) menjelaskan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Artana, dkk (2015) mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu sama-sama meneliti mengenai Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan perbedaan dari penelitian ini dengan Artana, dkk (2015) yaitu objek yang diteliti.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Partisipasi Masyarakat**

#### **2.2.1.1 Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, yang ditaati dalam lingkungannya. Konsep masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta berintegrasi langsung dengan tingkah laku masyarakat umum. Konsep masyarakat juga dapat diartikan ialah kumpulan manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam

setiap zaman biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh pengorbanan sebagai kemerdekaan anggota-anggotanya. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (Negara, perkumpulan, dan sebagainya), dengan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama itu (desa berdasarkan adat dan sebagainya).

Menurut Soekanto (1993: 105) masyarakat sebenarnya merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu social, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.

5. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

#### **2.2.1.2 Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam bentuk memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta bisa memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.

Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: (1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar

dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan Desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal jasa. (4) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. (5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya (Huraerah, Abu, 2008: 103).

Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk

sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.

- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

### **2.2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta”. Maksud partisipasi disini adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mempunyai sifat sangat penting :

1. Masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sangat diperlukan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi. 2010:46).

H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi masyarakat adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui dari bawah (bottom-up) dengan mengikitsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya untuk mendukung keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan. Pengaruh para tokoh masyarakat di Desa masih sangat kuat dan kental bahkan masih

seringkali menjadi panutan dalam segala hal kegiatan sehari-hari warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.

Menurut Pariatra Westra (Widi Astuti, 2008:14) manfaat partisipasi adalah :

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berfikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

#### **2.2.1.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir.

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998:16) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) konsultasi dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); (d) mendirikan proyek

yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, rapat desa yang menentukan anggarannya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (f) aksi masa; (g) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri; (h) membangun proyek komunitas yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah, 2008:102) :

1. Partisipasi sebuah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat;
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangua desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
4. Partisipasi keterampilan dan kemahirannya, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry;
5. Partisipasi social, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

#### **2.2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan dan pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor-faktor

yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal, adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
2. Faktor eksternal, faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran stakeholder akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

## **2.3 Pemerintah Desa**

### **2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas

kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### 3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas : menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

### 4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan dan memiliki tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam membuat dan mengelola APBDes harus memenuhi asas Transparansi, Akuntabilitas dan Parsitipasi. Oleh karena itu di

sebutkan juga menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 menyebutkan bahwa :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Sedangkan yang di maksud “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

## **2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**

### **2.4.1 Dasar Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berikut adalah dasar hokum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- g. Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri pasal 43)
- h. Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa (Permendagri pasal 32)
- i. Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6))

#### **2.4.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan Desa kepada masyarakat Desa atas pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

Fungsi Anggaran Desa yaitu sebagai berikut :

### 1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen Desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh Desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indicator kinerja dan pencapaian strategi.

### 2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran Desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, Desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### 3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan Desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus di komunikasikan ke seluruh perangkat Desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan Desa.

#### 5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat Desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan Desa, maka Desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan Desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rakyat/masyarakat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat diberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes :

- 1) Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )
- 2) BDP ( Badan Permusyawaratan Desa )
- 3) LPMD ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa )
- 4) Perwakilan Warga Desa ( Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur Warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
- 5) Bupati/Camat

### **2.4.3 Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Tahap penyusunan APBDes, yaitu :

- 1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penyusunan APBDes, dimana Pemerintah Desa akan menggali informasi dari masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar dapat meningkatkan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh masyarakat.

3) Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan yaitu tahap yang terakhir dalam penyusunan APBDes. Dalam tahap ini juga memerlukan peran partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat harus teliti terhadap kinerja Pemerintah Desa. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dana APBDes dan program-program yang akan dilaksanakan.

Proses penyusunan APBDes dimulai dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- 2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa;
- 3) Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan perdes tentang APBDes menjadi Perdesa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes Tahun anggaran sebelumnya; Peraturan Desa Tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### **2.4.4 Peran Masyarakat dalam Penyusunan APBDesa**

Peran masyarakat dalam proses penyusunan APBDes, diantaranya;

- a. Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa.
- b. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- c. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan APBDes.

- d. Memberikan dukungan terhadap Rancangan APBDes yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), diantaranya;

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan APBDes.
- b. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan APBDes kepada pihak-pihak terkait.
- c. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan APBDes.
- d. Memberikan penilaian pelaksanaan APBDes.
- e. Menyampaikan usulan perubahan APBDes.
- f. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan APBDes secara disiplin.
- g. Memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes.
- h. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan APBDes.

## **2.5 Kerangka Konseptual**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Partisipasi masyarakat tentu sangatlah diperlukan karena sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperoleh suatu informasi dari masyarakat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga memerlukan peran partisipasi masyarakat. Peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat diperlukan guna untuk menyampaikan usulan atau masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, membuat dan mengusulkan keputusan Rancangan APBDes yang diajukan oleh kepala desa dan BPD, terlibat aktif dalam rapat paripurna penetapan APBDes dan memberikan dukungan terhadap Rancangan APBDes.

Dalam partisipasi masyarakat ini peneliti menggunakan acuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan tentang pengertian Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pengelolaan pembangunan desa.

Kerangka konseptual dari peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar. 2.1**

**Kerangka Konseptual**

